



WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 92 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAPONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka menjamin kesejahteraan, keadilan dan meningkatkan kinerja, maka tambahan penghasilan dapat diberikan kepada Pegawai Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesidan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapindan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
19. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2018 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 31);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS Daerah Kota Pontianak yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang, disertai tugas dan digaji sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah TPP yang diberikan kepada PNS dan CPNS dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
7. Hari kerja adalah hari bagi PNS harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
8. Jam kerja adalah jam untuk melaksanakan pekerjaannya.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
10. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
11. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pejabat struktural yang lowong.
12. Pejabat Pelaksana Harian selanjutnya disebut Plh. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pejabat struktural yang berhalangan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari keatas.
13. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
14. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan kota acuan.
15. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintah daerah
16. Produktivitas kerja adalah kemampuan pegawai dalam memproduksi dibandingkan dengan input yang digunakan.
17. Disiplin Kerja adalah menaati waktu kehadiran dan kepuangannya sesuai jam kerja yang ditentukan dan melaksanakan setiap tugas yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.
18. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
19. Kehadiran Pegawai adalah kehadiran pegawai untuk melaksanakan tugas kedinasan sesuai tanggung jawab dan beban kerjanya yang dibuktikan dengan memberikan tanda kehadiran sesuai ketentuan melalui mesin absensi elektronik.
20. Besaran TPP nilai TPP yang diperoleh dari penjumlahan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif dikalikan dengan basic TPP.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. meningkatkan disiplin, motivasi dan kinerja PNS; dan
- b. meningkatkan kesejahteraan PNS.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. prinsip pemberian TPP;
- b. basic TPP;
- c. komponen TPP;
- d. penilaian TPP;
- e. pengurangan TPP;
- f. pembayaran TPP;
- g. ketentuan lain-lain; dan
- h. ketentuan penutup.

BAB III  
PRINSIP PEMBERIAN TPP  
Pasal 5

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP didasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP dimaksudkan untuk meningkatkan performa kerja sumber daya PNS.

BAB IV  
BASIC TPP  
Pasal 6

- (1) Penetapan besaran Basic TPP pada pemerintah daerah didasarkan pada parameter sebagai berikut:
  - a. kelas jabatan;
  - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
  - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
  - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Besaran tertinggi TPP berdasarkan kelas jabatan yang dapat diberikan Pemerintah Daerah menggunakan Rumus:  
  
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perkelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggara pemerintah daerah).
- (3) Besaran tertinggi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V  
KOMPONEN TPP  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 7

Pemberian tambahan penghasilan PNS ditentukan dengan mempertimbangkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan profesi; dan/atau
- e. pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kedua  
Beban Kerja dan Prestasi Kerja  
Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari basic TPP Kota Pontianak.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh PNS yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja atau batas waktu normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit perbulan pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah sebesar 60% (enam puluh persen) dari basic TPP Kota Pontianak.

- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai berdasarkan faktor produktifitas dan disiplin.

#### Pasal 10

Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPBKPK} = \{(40\% * B \text{ TPP}) + 60\% * B \text{ TPP}\}$$

Keterangan:

A TPPBKPK	=	Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja
B TPP	=	Basic TPP

#### Bagian Ketiga Kondisi Kerja Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic TPP Kota Pontianak.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan memiliki beban kerja berlebih akibat jumlah pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
- (3) PNS yang diberikan TPP berdasarkan kondisi kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak, Inspektorat Kota Pontianak dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak.

#### Bagian Keempat Kelangkaan Profesi Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic TPP Kota Pontianak.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Sekretaris Daerah Kota Pontianak dan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai basic TPP.

Bagian Kelima  
Pertimbangan Objektif Lainnya  
Pasal 13

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dapat diberikan kepada Inspektorat Kota Pontianak dan Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Inspektorat Kota Pontianak dan dibayarkan sebesar 5% (lima persen) dari Basic TPP.
- (3) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberikan kepada Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah dibayarkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari realisasi target kinerja perjenis pajak setiap triwulan yang bersangkutan kecuali untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dibayarkan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi target kinerja perjenis pajak setiap triwulan yang bersangkutan.
- (4) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberikan kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah dibayarkan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi target kinerja perjenis retribusi setiap triwulan.
- (5) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberikan kepada Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah dan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberikan kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) hanya dibayarkan apabila memenuhi target penerimaan triwulan dan diperhitungkan serta dibayarkan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENILAIAN TPP  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 14

Penilaian TPP meliputi:

- a. penilaian berdasarkan Produktivitas Kerja dengan bobot 60% (enam puluh persen); dan
- b. penilaian berdasarkan Disiplin Kerja dengan bobot 40% (empat puluh persen).

Bagian Kedua  
Penilaian Produktivitas Kerja  
Pasal 15

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan berdasarkan:
  - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
  - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pelaksanaan uraian tugas jabatan minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam atau 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit perbulan.
- (3) Sebagai dasar penilaian, setiap PNS wajib menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya berupa SKP.
- (4) Perhitungan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan rumus:

Jumlah jam pelaksanaan tugas dalam 1 bulan : 112,5 jam x 100 %



- (5) Hasil perhitungan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikategorikan sebagai berikut:
- diatas 80% (delapan puluh persen) kategori Baik dan dihitung 100% (seratus persen);
  - diatas 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) kategori Cukup dan dihitung 85% (delapan puluh lima persen);
  - Diatas 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) kategori sedang dan dihitung 60% (enam puluh persen); dan
  - Dibawah 50% (lima puluh persen) kategori Buruk dan dihitung 0% (nol persen).
- (6) TPP PNS berdasarkan produktivitas kerja dihitung dengan rumus:  
TPP = besaran TPP x {60% x (kategori capaian produktivitas kerja)}

#### Pasal 16

- Produktivitas kerja dilaporkan setiap hari oleh PNS.
- Batas waktu pengisian laporan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari pada bulan berjalan.
- Dalam hal realisasi produktivitas kerja dilaksanakan pada akhir bulan berjalan, maka pengisiannya tidak melebihi akhir bulan berkenaan.
- Batas waktu validasi produktivitas kerja bulan berjalan oleh atasan langsung dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari pertama pada bulan berikutnya.
- Penilaian produktivitas kerja dilaksanakan oleh Pejabat Penilai setelah melaksanakan tugas dan dilaporkan oleh pegawai.
- Pejabat penilai bertanggung jawab atas kebenaran laporan hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dinilai.
- Pejabat penilai dapat menyetujui atau menolak laporan hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dinilai.
- Dalam hal pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menolak, wajib disertai alasan penolakan.
- Batas waktu validasi produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diubah lebih cepat atau lebih lambat dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diberitahukan melalui Surat Edaran dan notifikasi dalam sistem penilaian produktivitas kerja.
- Dalam hal pejabat penilai mengalami kekosongan atau berhalangan, penilaian dilakukan oleh Plt. dan/atau Plh.
- Dalam keadaan tertentu, penilaian produktivitas kerja dilaporkan secara manual.
- Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) antara lain:
  - sistem aplikasi mengalami kerusakan/tidak berfungsi; atau
  - pegawai belum terdaftar dalam sistem aplikasi.
- PNS diberikan TPP setiap bulan.

#### Pasal 17

- Pelaksanaan penilaian produktivitas kerja dan Disiplin Kerja diberikan waktu percobaan selama 6(enam) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2020.
- Penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh pegawai dinilai 100 % (seratus persen).

- (3) Selama proses percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh pegawai membuat Laporan Produktivitas Kerja secara manual terhitung mulai bulan Februari Tahun 2020.
- (4) Setelah masa percobaan selesai, laporan produktivitas harus di input dengan menggunakan sistem yang telah dibangun.
- (5) Format Laporan Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga  
Penilaian Disiplin Kerja  
Pasal 18

- (1) Penilaian disiplin Kerja dilakukan berdasarkan kehadiran pegawai menggunakan Daftar Hadir Elektronik atau Daftar Hadir Manual.
- (2) Pengisian daftar hadir Elektronik atau Daftar Hadir Manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan hasil rekapitulasi bulanan Daftar Hadir Elektronik atau Daftar Hadir Manual menghasilkan penilaian Disiplin Kerja.
- (4) Prosentase pengurangan Tambahan Penghasilan dari Disiplin Kerja dihitung berdasarkan akumulasi jam kerja pada 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam melakukan penghitungan skor disiplin kerja, cuti tahunan, cuti alasan penting, cuti sakit, cuti bersama, cuti melahirkan, cuti besardinas luar meliputi tugas belajar, diklat, workshop, perjalanan dinas luar daerah/perjalanan dinas luar negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (6) TPP berdasarkan Disiplin Kerja dihitung dengan rumus:

TPP Disiplin Kerja = Besaran TPP x (40 % - akumulasi pengurangan TPP berdasarkan Disiplin Kerja dalam 1 bulan).

Pasal 19

- (1) Jumlah jam kerja selama 1 (satu) minggu adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dengan jam kerja 1 (satu) hari adalah 8 (delapan) jam.
- (2) Jam Kerja PNS adalah:
  - a. senin – kamis pukul 07.15 WIB sampai dengan pukul 15.15 WIB; dan
  - b. jumat pukul 07.15 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.
- (3) PNS yang masuk kerja setelah pukul 07.15 WIB dinyatakan terlambat masuk kerja.
- (4) Apabila keterlambatan masuk kerja setelah pukul 07.15 WIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan toleransi paling lambat sampai dengan pukul 07.45 WIB dan wajib mengganti waktu keterlambatan masuk kerja dengan penambahan jam kerja sesuai jumlah waktu keterlambatan.
- (5) Keterlambatan masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibatasi maksimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (6) Pegawai yang tidak mengganti waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melebihi batas waktu maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan pengurangan TPP berdasarkan Disiplin Kerja.

## Pasal 20

- (1) Pegawai yang pulang kerja sebelum pukul 15.15 WIB untuk hari senin sampai dengan hari kamis atau sebelum pukul 15.00 WIB, untuk hari jumat dinyatakan pulang sebelum waktunya.
- (2) Bagi PNS yang melaksanakan tugas dan tidak bisa melakukan absen elektronik atau Daftar hadir manual pada waktu yang telah ditentukan, wajib melampirkandisposisi, surat tugas, undangan dan/atau bukti pendukung lainnya yang sah.
- (3) Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuanperaturan perundang-undangan.

## BAB VII PENGURANGAN TPP Pasal 21

Pengurangan pemberian TPP didasarkan atas:

- a. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan mendapat pengurangan TPP sebesar 3 % (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari ketidakhadiran dalam komponen TPP berdasarkan Disiplin Kerja, yang mana perhitungannya dilakukan dengan rumus:

$TPP \text{ Disiplin Kerja} = \text{Besaran TPP} \times [40\% - 3\% \text{ (untuk setiap hari tidak masuk kerja tanpa keterangan)}]$ .

- b. setiap PNS yang tidak mengikuti apel gabungan dikenakan pengurangan sebesar 2 % (dua persen) dari dari komponen TPP berdasarkan Disiplin Kerja;
- c. dalam hal PNS tidak mengikuti apel gabungan sebagaimana dimaksud pada huruf b karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung;
- d. pegawai yang terlambat masuk kerja, dikenakan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

LAMA KETERLAMBATAN	BESARAN PENGURANGAN (per hari)
1 menit s.d ≤ 30 menit	0,5 %
31 menit s.d ≤ 60 menit	1 %
61 menit s.d ≤ 90 menit	1,25 %
≥ 91 menit dan atau tidak melakukan perekaman kehadiran	1,5 %

Pengurangan TPP akibat keterlambatan masuk kerja dihitung dengan rumus:

$TPP \text{ Disiplin Kerja} = \text{Besaran TPP} \times (40\% - \text{prosentase keterlambatan})$

- e. pegawai yang melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil dan telah dikenai Sanksi Disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dikurangi sebesar:
  1. disiplin ringan 5 % (lima persen);
  2. disiplin sedang 10% (sepuluh persen); dan
  3. disiplin berat 15% (lima belas persen).
- f. pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf e diberikan selama 1 (satu) bulan untuk setiap jenis hukuman disiplin.

- g. pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak diberlakukan untuk PNS yang melaksanakan tugas luar kantor yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan dan/atau bukti pendukung lainnya yang sah.

#### Pasal 22

- (1) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya, maka akan dilakukan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

LAMA PULANG SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN (per hari)
1 menit s.d ≤ 30 menit	0,5 %
31 menit s.d ≤ 60 menit	1 %
61 menit s.d ≤ 90 menit	1,25 %
≥ 91 menit dan atau tidak melakukan perekaman kehadiran	1,5 %

Pengurangan TPP akibat pulang lebih cepat dihitung dengan rumus:

TPP Disiplin Kerja = Besaran TPP x (40% - prosentase pulang sebelum waktunya).

- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan untuk PNS yang melaksanakan tugas luar kantor yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan dan/atau bukti pendukung lainnya yang sah.

#### Pasal 23

- (1) PNS yang terlambat dan pulang sebelum waktunya dihitung perhari dan diakumulasikan dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila PNS melakukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e secara bersamaan, maka dikenakan pemotongan TPP berdasarkan Disiplin Kerja yang dihitung dengan mengakumulasi keseluruhan faktor pengurangan tersebut dalam 1 (satu) bulan, dihitung dengan rumus:

TPP Disiplin Kerja = Besaran TPP x (40 % - akumulasi prosentase seluruh faktor pengurangan TPP berdasarkan Disiplin Kerja dalam 1 bulan).

#### Pasal 24

Pegawai tidak dikenakan pengurangan TPP dari disiplin kerja apabila:

- a. mendapat tugas dari pimpinan baik penugasan dalam negeri maupun luar negeri dengan dibuktikan surat perintah tugas;
- b. tugas belajar;
- c. tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari karena sakit yang dibuktikan dengan surat izin sakit;
- d. cuti besar ibadah keagamaan;
- e. cuti tahunan;
- f. cuti melahirkan;
- g. cuti karena alasan penting;
- h. cuti bersama; dan
- i. cuti sakit.

BAB VIII  
PEMBAYARAN TPP  
Pasal 25

- (1) Jumlah total TPP yang dibayarkan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak 100% (seratus persen) dan dibayarkan berdasarkan hasil penilaian Produktifitas Kerja dan hasil penilaian Disiplin Kerja dengan rumus:

$$\text{Total TPP} = \{ \text{Besaran TPP} \times [(\text{prosentase total hasil penilaian produktivitas kerja}) + (\text{prosentase total hasil penilaian disiplin kerja})] \} - \text{PPh.}$$

- (2) TPP dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya sesuai dengan Format Daftar Penerimaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Daftar Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak selambat-lambatnya tanggal 7 (tujuh) dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal tanggal 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian Daftar Penerimaan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 26

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji/non gaji yang telah dibuka pada Bank yang samadengan rekening Bendahara Pengeluaran.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran TPP dikenakan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 27

- (1) Selain mendapatkan TPP berdasarkan Peraturan Walikota ini, PNS dapat diberikan Penghasilan Lainnya berupa honorarium yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Pontianak diberikan Remunerasi atas Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) TPP tidak diberikan kepada:
  - a. PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
  - b. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

- c. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/ lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah daerah; dan
- d. PNS yang diberikan cuti diluar Tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

#### Pasal 28

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat setingkat dibawah pejabat definitif yang berhalang tetap atau berhalang sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP pada Jabatan TPP yang tertinggi.
- (4) TPP bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.
- (5) Pemberian TPP bagi Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.

#### Pasal 29

- (1) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (4) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.
- (5) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.
- (6) Bagi PNS yang bekerja sebagai tenaga titipan di Pemerintah Daerah Kota Pontianak dapat diberikan TPP sesuai dengan kelas jabatan ditempat dititipkan, dan apabila tidak memiliki kelas jabatan, maka diberikan TPP berdasarkan kelas jabatan terendah.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan apabila dari instansi asal tidak diberikan tunjangan yang sejenis.

#### Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

- a. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 20);
- b. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

(Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 1);

- c. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 30);
- d. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 33); dan
- e. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 30 Desember 2019

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTAPONTIANAKTAHUN2019 NOMOR 92

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
 NOMOR 92TAHUN 2019  
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

BESARAN TERTINGGI TPP PNS

Perhitungan Basic TPP Pemerintah Kota Pontianak Berdasarkan Kelas Jabatan

KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA BPK	NILAI PARAMETER BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KOTA PONTIANAK			BASIC TPP PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
		INDEKS KAPASITAS FISKAL	INDEKS KEMAHALAN KONTRUSKSI	INDEKS PENYELENG GARAAN PEMERINTA H DAERAH	
17	Rp. 41.550.000	0,85	0,97	1,00	Rp. 34.257.975
16	Rp. 36.870.000				Rp. 30.399.315
15	Rp. 29.286.000				Rp. 24.146.307
14	Rp. 22.295.000				Rp. 18.382.228
13	Rp. 20.010.000				Rp. 16.498.245
12	Rp. 16.000.000				Rp. 13.192.000
11	Rp. 12.370.000				Rp. 10.199.065
10	Rp. 10.760.000				Rp. 8.871.620
9	Rp. 9.360.000				Rp. 7.717.320
8	Rp. 7.523.000				Rp. 6.202.714
7	Rp. 6.633.000				Rp. 5.468.909
6	Rp. 5.764.000				Rp. 4.752.418
5	Rp. 4.807.000				Rp. 3.963.372
4	Rp. 2.849.000				Rp. 2.349.001
3	Rp. 2.354.000				Rp. 1.940.873
2	Rp. 1.947.000				Rp. 1.605.302
1	Rp. 1.540.000				Rp. 1.269.730

Keterangan :

Basic TPP Pemerintah Kota Pontianak dihitung dengan menggunakan rumus:

Basic TPP = (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksaan Pegawai per kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) X (indeks kapasitas fiskal daerah) X (indeks kemahalan konstruksi) X (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)



Parameter Basic TPP :

- Indeks Kapasitas Fiskal Kota Pontianak = 1,538 (tinggi) → Bobot = 0,85
- Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Pontianak =  $104,44/107,81 = 0,97$
- Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Kota Pontianak = 1

CONTOH PERHITUNGAN BASIC TPP PNS  
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

Rumus:

Basic TPP = (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) X (indeks kapasitas fiskal daerah) X (indeks kemahalan konstruksi) X (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)

Basic TPP PNS Pemerintah Kota Pontianak kelas jabatan 15 =  
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan kelas Jabatan 15) X (indeks kapasitas fiskal daerah) X (indeks kemahalan konstruksi) X (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)

$$\begin{aligned} &= \text{Rp. } 29.286.000 \times 0,85 \times 0,97 \times 1 \\ &= \text{Rp. } 24.146.307 \end{aligned}$$

Jadi Basic TPP PNS Pemerintah Kota Pontianak untuk kelas jabatan 15 adalah Rp. 24.114.974

CONTOH PERHITUNGAN BESARAN TPP PNS  
BERDASARKAN KELAS JABATAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

Rumus:

Besaran TPP = Basic TPP x [(TPP berdasarkan Beban Kerja) + (TPP berdasarkan Prestasi Kerja) + (TPP berdasarkan Kondisi kerja) + (TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi) + (TPP berdasarkan Pertimbangan Obejktif)]

Besaran TPP untuk Kelas Jabatan 11 Pada Inspektorat :

$$\begin{aligned} &= \text{Basic TPP Kelas 11} \times [(TPP \text{ berdasarkan Beban Kerja}) + (TPP \text{ berdasarkan Prestasi Kerja}) + (TPP \text{ berdasarkan Kondisi kerja}) + (TPP \text{ berdasarkan Kelangkaan Profesi}) + (TPP \text{ berdasarkan Pertimbangan Obejktif})] \\ &= \text{Rp. } 10.199.065 \times [40\% + 60\% + 10\% + 0 + 5\%] \\ &= \text{Rp. } 10.199.065 \times 115\% \\ &= \text{Rp. } 11.728.925 \end{aligned}$$

Jadi Besaran TPP PNS Pemerintah Kota Pontianak untuk kelas jabatan 11 di Inspektorat adalah Rp. 11.728.925

WALIKOTA PONTIANAK,  
ttd  
EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
 NOMOR 92 TAHUN 2019  
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

FORMAT LAPORAN PRODUKTIVITAS KERJA

A. CONTOH LAPORAN AKTIVITAS HARIAN PNS

LAPORAN PRODUKTIVITAS KERJA HARIAN  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL

HARI :  
 TANGGAL :  
  
 NAMA :  
 NIP :  
 JABATAN :  
 UNIT KERJA :

NO	WAKTU	AKTIVITAS	OUTPUT
1.	07.15 – 07.30	Apel Pagi	-
2.	07.30 – 07.40	Mereview surat-surat/nota-nota dinas yang masuk dan mendisposisikannya kepada bawahan	7 Jenis Surat
3.	dst	dst	dst
4.	dst	dst	dst
5.	dst	dst	dst
6.	12.00 – 12.20	Sholat Zuhur	-
7.	dst	dst	dst
8.	dst	dst	dst
9.	dst	dst	dst
10	dst	dst	dst

Menyetujui,  
 Pejabat Penilai/Atasan Langsung  
 (Nama Jabatan)

(Nama Jabatan)  
 (Unit Kerja)

.....  
 NIP. ....

.....  
 NIP. ....

B. FORMAT REKAPITULASI PENILAIAN DISPLIN KERJA PNS

REKAPITULASI PENILAIAN DISPLIN KERJA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL (NAMA PERANGKAT DAERAH)  
BULAN ... TAHUN ...

No.	Nama PNS	Bobot Disiplin Kerja	FAKTOR PENGURANGAN BERDASARKAN DISIPLIN KERJA							Nilai Total Disiplin Kerja
			Tidak Masuk Tanpa Keterangan	Tidak Ikut Apel Gabungan	Terlambat Masuk Kerja	Pulang Lebih Cepat	Terlambat Laporkan LHKPV/LHKASN	Tidak Laporkan LHKPV/LHKASN	Sanksi Disiplin	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Nama ... NIP. ...	40%	3%	2%	4,5%	4,5%	5%	0%	5%	16,00%
2.	Nama ... NIP. ...	40%	0	0	0	0	0	0	0	40,00%
3.	Nama ... NIP. ...	40%								
4.	Nama ... NIP. ...	40%								
5.	Nama ... NIP. ...	40%								

Pontianak, .....

Kepala (Perangkat Daerah)

.....  
NIP. ....

C. FORMAT LAPORAN CAPAIAN PRODUKTIVITAS KERJA PNS

REKAPITULASI PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL (NAMA PERANGKAT DAERAH)  
 BULAN ... TAHUN ...

No.	Nama PNS	Bobot Produktivitas Kerja	Realisasi Jumlah Jam Kerja	Target Jam Kerja	Skor Produktivitas Kerja	Kategori Produktivitas	Nilai Kategori Produktivitas	Nilai Total Produktivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Nama ... NIP. ...	60%	91	112,5	80,89	Baik	100%	60%
2.	Nama ... NIP. ...	60%	75	112,5	66,67	Cukup	85%	51%
3.	Nama ... NIP. ...	60%	60	112,5	53,33	Sedang	60%	36%
4.	Nama ... NIP. ...	60%	50	112,5	44,44	Buruk	0%	0%
5.	Nama ... NIP. ...	60%	dst	112,5	dst	dst	dst	dst

Keterangan:

Kolom 4 diisi capaian total realisasi jam kerja dalam satu bulan  
 kolom 5 diisi target jam kerja dalam satu bulan

Pontianak, .....

Kepala (Perangkat Daerah)

.....  
 NIP. ....

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
 NOMOR 92 TAHUN 2019  
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

FORMAT DAFTAR TPP YANG DITERIMA OLEH PNS

DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 (Perangkat Daerah)  
 Bulan ..... Tahun .....

No.	Nama PNS	Kelas Jabatan	Basic TPP		Kriteria TPP					Besaran TPP	Nilai Total Disiplin Kerja	Nilai Total Produktivitas Kerja	Tambah TPP (Plt/Plh)		Jumlah TPP		Pajak (Pph)		Jumlah Netto		Tanda Tangan		
					Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Objectivitas lainnya														
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16		17		
1.	Nama ... NIP. ...	11	Rp.	10.199.065	40%	60%	10%	0%	5%	Rp.	11.728.925	16%	51%	Rp.	0	Rp.	7.858.380	Rp.	1.178.757	Rp.	6.679.623		
2.	Nama ... NIP. ...	11	Rp.	10.199.065	40%	60%	10%	0%	5%	Rp.	11.728.925	40%	60%	Rp.	0	Rp.	11.728.925	Rp.	1.759.339	Rp.	9.969.586		
3.	Nama ... NIP. ...																						
4.	Nama ... NIP. ...																						
5.	Nama ... NIP. ...																						

Keterangan :

- Kolom 3 diisi kelas jabatan sesuai yang diemban masing-masing PNS
- Kolom 4 diisi basic TPP berdasarkan masing-masing kelas jabatan sesuai Lampiran I
- Kolom 5 diisi bobot Beban Kerja (40%)
- Kolom 6 diisi bobot Prestasi Kerja (60%)
- Kolom 7 diisi nilai prosentase yang diberikan ke beberapa Perangkat Daerah sesuai Pasal 11
- Kolom 8 diisi nilai prosentase yang diberikan ke beberapa Perangkat Daerah sesuai Pasal 12
- Kolom 9 diisi nilai prosentase yang diberikan ke beberapa Perangkat Daerah sesuai Pasal 13 ayat 2
- Kolom 11 diisi nilai total Disiplin Kerja sesuai Lampiran II Format B
- Kolom 12 diisi nilai total Produktivitas Kerja sesuai Lampiran II Format C
- Kolom 13 diisi bagi PNS yang merangkap sebagai Plt/Plh sesuai ketentuan Pasal 28

Kepala (Perangkat Daerah)

Bendahara Pengeluaran

.....  
 NIP. ....

.....  
 NIP. ....

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 92 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
PONTIANAK

(KOP PERANGKAT DAERAH)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Unit Kerja : .....  
Jabatan : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas keabsahan dokumen yang saya buat untuk kelengkapan pembayaran Tambahan Penghasilan PNS bulan ... tahun ...

Apabila dikemudian hari ternyata surat ini tidak benar, maka saya akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Perangkat Daerah  
Kota Pontianak

Nama  
NIP. ...

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

